



## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

**MOMO bin SOMA**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Karajan RT. 002 RW. 001 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I

**NURHAYATI binti MAKSUM**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Karajan RT. 002 RW. 001 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **FIRMAN HIDAAAYAT SUNKAWA**, S.HI dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat FD & Rekan, yang berkedudukan di Griya Ciwangi blok P1 nomor 8 Bungursari Purwakarta, dengan alamat elektronik email *firmanhidayat.lawyer@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta nomor 97/K/I/2025, tanggal 20 Januari 2025, selanjutnya disebut Para Pemohon;



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk, tanggal 20 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2002, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut terlaksana ijab dan kabul antara Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak MAKSUM sebagai Wali dengan Pemohon I, adapun Maharnya berupa Uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang Saksi bernama bapak UKU KUDUS dan bapak AJAH;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No : KK.01/011-Pem /2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pawenang tertanggal 16 Januari 2025, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No:PMD.02/474.3/007/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibingbin tertanggal 17 Januari 2025, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Karajan RT. 002 RW. 001 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia tiga orang anak ;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk



- a. MOHAMMAD RIDWAN TAUFIQ bin MOMO PURWAKARTA, 14 Juli 2003
- b. MAYA SRI NURMALA binti MOMO Purwakarta, 04 Januari 2007
- c. ROBI MAHMUD GUNAWAN bin MOMO, Purwakarta, 03 April 2015
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Karena Memang Pernikahan Para Pemohon Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bojong nomor B.010/Kua.10.14.11/Pw.01/01/2025, tertanggal 17 Januari 2025, oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan buku nikah serta mengurus keperluan administrasi Kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Momo bin Soma**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Maksum**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Pebruari 2025 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
  3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Bojong
  4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata keterangan dan terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan Para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Para Pemohon bernama : FIRMAN HIDAAAYAT SUNKAWA, S.HI dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat FD & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Pemohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon a quo dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor 3214112010560001, tanggal 05-04-2016;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 3214115502740001, tanggal 21-11-2012;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian isteri Pemohon I (TATI), nomor PMD.02/474.3/007/II/2025, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibingbin Kecamatan Bojong, tanggal 17 Januari 2025;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon II ( Jejen Ahmad Jaeni), nomor KK.01/011-Pem/2025, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pawenang Kecamatan Bojong, tanggal 16 Januari 2025
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.010/KUA.10.14.11/PW.01/II/2025, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Januari 2025;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHYIDIN bin MAKSUM**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kampung Karajan RT. 03 RW. 01 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 07 Februari 2002 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta;
  - bahwa Saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
  - bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MAKSUM;
  - bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah UKU KUDUS dan AJAH, dan maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
  - bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, baik nasab, semenda maupun susuan ;
  - bahwa selama menikah mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang;
  - bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama MOHAMMAD R5IDWAN TAUFIK, MAYA SRI NURMALA dan ROBI MAHMUD GUNAWAN;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk



- bahwa saat pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan;
- 2. **ATANG JUANDA bin JAKARIA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kampung Karajan RT. 02 RW. 01 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Februari 2002 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta;
  - bahwa Saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
  - bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MAKSUM;
  - bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah UKU KUDUS dan AJAH, dan maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
  - bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, baik nasab, semenda maupun susuan ;
  - bahwa selama menikah mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang;
  - bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - bahwa saat pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk





- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan;;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, Para Pemohon telah memberi kuasa kepada : FIRMAN HIDAYAT SUNKAWA, S.HI dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat FD & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini sudah diumumkan sebagaimana surat Pengumuman nomor 28/Pdt.P/2025/PA. Pwk, tanggal 20 Januari 2025, sehingga Majelis Hakim menilai secara formal permohonan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

#### **Alasan Pokok:**

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah (*itsbat nikah*) Para Pemohon yang

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 07 Februari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MAKSUM, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama UKU KUDUS dan AJAH, maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus administrasi kependudukan sedangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati dan dalam pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : MOHAMMAD RIDWAN TAUFIQ, MAYA SRI NURMALA dan ROBI MAHMUD GUNAWAN, dan selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon serta antara Para Pemohon tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka;

### Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2), fotokopi Surat Keterangan Kematian (bukti P.3 dan P.4) dan fotokopi Surat Keterangan KUA (bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah merupakan akta otentik dan/atau suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk bukti dimaksud, kemudian telah diberi meterai dan dicap pos (*dinazagelen*), maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana Pasal Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna/cukup (*volledig*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat. Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta serta terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati pada saat dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang keduanya sudah dewasa dan/atau bukan orang yang terhalang menjadi Saksi, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, Pasal 147 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Para Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Para Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk



1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 07 Februari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : MoHAMMAD RIDWAN TAUFIQ, MAYA SRI NURMALA dan ROBI MAHMUD GUNAWAN;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MAKSUM, dihadiri 2 orang saksi bernama : UKU KUDUS dan AJAH, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Para Pemohon berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong sedangkan tujuannya untuk mengurus administrasi kependudukan;

**Pertimbangan Petitum:**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Purwakarta ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing berstatus Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar serta tidak ada pelanggaran batas usia diperbolehkan menikah, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 07 Februari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara syari'at (agama) Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menguatkan pertimbangan perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمرأة أن  
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت  
النكاح اخترن بها حق  
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk



alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Februari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : MOHAMMAD RIDWAN TAUFIQ, MAYA SRI NURMALA dan ROBI MAHMUD GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dengan telah disahkannya pernikahan Para Pemohon, maka terhadap status anak hasil pernikahan Para Pemohon tersebut secara yuridis adalah merupakan anak sah dari Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk



Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

**Amar Penetapan:**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (**Momo bin Soma** dengan **Nurhayati binti Maksum**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EROS ROSITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Pwk





Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

**EROS ROSITA, S.H.**

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp 60.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp. 0.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);